

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan V Koto Kampung Dalam
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029

KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

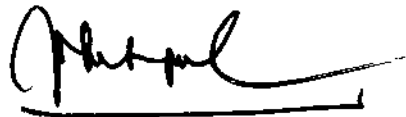
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mengizinkan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan V Koto Kampung Dalam untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan V Koto Kampung Dalam .

Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan V Koto Kampung Dalam . Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 kedalam sasaran strategis dan arah kebijakan untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Kampung Dalam selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Kampung Dalam , Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam ini harus dijadikan acuan kerja bagi Bidang-bidang kerja di Kecamatan V Koto Kampung Dalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua Bidang kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Perangkat Daerah, unit kerja dan kinerja pegawai.

Kampung Dalam, 19 September 2025
CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM



F. FIRMAN SUHERI, MM
NIP. 19630103 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	15
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	20
2.1.1.2 Tugas Poko dan Fungsi Sekretaris Kecamatan	21
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Bagian.....	
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	32
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan V Koto Kampung Dalam..	32
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan V Koto Kampung	33
2.1.3 Dalam Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	34
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021- 2026	36
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	38
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	50
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	51
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah . Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	52
2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	54
2.1.9 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	56
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2.2	56
2.2.1 Pelayanan Perangkat Daerah	61
2.2.2 Isu Strategis	68
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	73
3.1.1 Logical Framework Kecamatan V Koto Kampung Dalam	
3.1.2 Cascading Kecamatan V Koto Kampung Dalam	
3.2 Arah Kebijakan dan Srategis Menurut Tujuan dan	74

	Sasaran	
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan V Koto Kampung Dalam	75
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029	76
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029	77
3.2.4	Pagu Indikatif Program Prioritas	78
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	79
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam	79
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	83
BAB V	PENUTUP	85
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah	85
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	86
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	33
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	34
Tabel 2.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.7	TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	40
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam	56
Tabel 2.9	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	59
Tabel 2.10	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam ditinjau dari implikasi RTRW	60
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam ditinjau dari implikasi KLHS	61
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam	69
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman	75
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2026-2030	76
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1	77
Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas Kecamatan V Koto Kampung Dalam	78
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan V Koto Kampung Dalam	80
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKU) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	84 61
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71
Tabel 7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman Sesuai dengan Perda nomor 67 Tahun 2016	31
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman	72
Gambar 3.2	Cascading Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan menengah daerah, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga

perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara

sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Kecamatan V Koto Kampung Dalam dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam .

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan V Koto Kampung Dalam untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

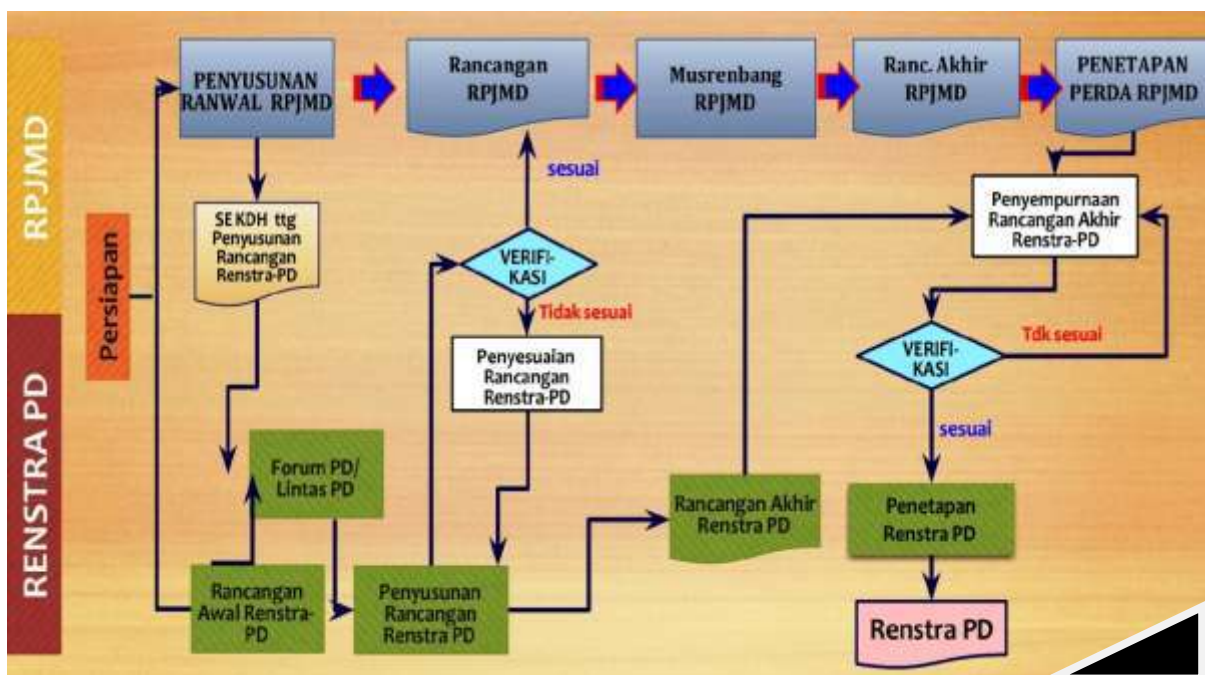
Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub. Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Kecamatan V Koto Kampung Dalam selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah termasuk

Kecamatan V Koto Kampung Dalam merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam . Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040;
28. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;

29. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kecamatan V Koto dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah V Koto Kampung Dalam sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

2.2.2.1 Isu Global

2.2.2.2 Isu Nasional

2.2.2.3 Isu Regional

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan uraian mengenai jenis, bentuk, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun yang bersifat pendukung bagi perangkat daerah lainnya.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Kecamatan V Koto Kampung Dalam salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

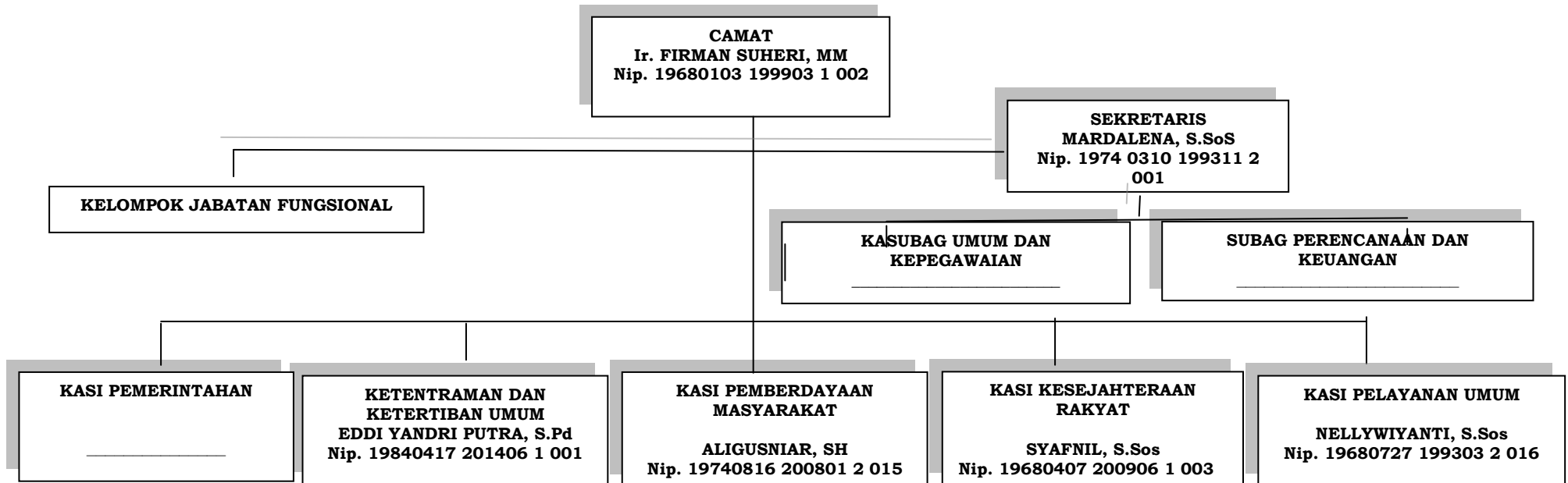
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , Dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan V Koto Kampung Dalam , juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Kecamatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam per 31 Desember 2025, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman



2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat V Koto Kampung Dalam

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman , maka Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Nagari yang menjadi Kewenangan daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Disamping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Enam Lingkung, juga dibantu oleh unsur Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Buapti untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

- 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 3) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris V Koto Kampung Dalam

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi, Kasubag

Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan sesuai bidang tugas seksi yang dipimpinnya.

Fungsi Kepala Seksi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan pada seksi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai bidang tugas seksi.
3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan tugas.
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas.
5. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada seksi yang dipimpinnya.
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat terkait pelaksanaan tugas dan kebijakan di bidangnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan V Koto Kampung Dalam , tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan V Koto Kampung Dalam sesuai struktur organisasi terdiri dari 14 Orang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan V Koto Kamampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 14 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 2 (Dua) orang
2. Eslon IV : 7 (lima) orang
3. Staf/Non Eslon : 1
4. Tenaga Swakelola : 4 (empat) orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebanyak 14 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2
2. Sarjana S-1 : 8
3. Diploma -3 :-
4. SLTA :4
5. SLTP :-
6. SD : -

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP) (Ribuan)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	147.773,51	baik	-	-	Tidak ada
2	Sepeda Motor	1	14.003,90	baik	-	-	Tidak ada
3	Sepeda Motor	1	17.541,75	baik	-	-	Tidak ada
4	Sepeda Motor	1	6.200,00	baik	-	-	Tidak ada
5	Filing Cabinet Besi	4	11.000,00	baik	-	-	Tidak ada
6	Filing Cabinet Besi	2	7.300,00	baik	-	-	Tidak ada
7	Filing Cabinet Besi	1	3.700,00	baik	-	-	Tidak ada
8	Lemari Kaca	1	3.250,00	baik	-	-	Tidak ada
9	Mesin Absensi	1	4.555,00	baik	-	-	Tidak ada
10	Papan Nama Instansi	3	4.500,00	baik	-	-	Tidak ada
11	Papan Nama	1	2.500,00	baik	-	-	Tidak ada

	Instansi						
12	Papan Pengumuman	1	2.500,00	baik	-	-	Tidak ada
13	Meja Rapat	5	3.000,00	baik	-	-	Tidak ada
14	Meja Rapat	1	50,00	baik	-	-	Tidak ada
15	Meja Resepsionis	1	40.000,00	baik	-	-	Tidak ada
16	Meja 1/2 Biro	1	2.500,00	baik	-	-	Tidak ada
17	Kursi Fiber Glas/Plastik	19	722,00	baik	-	-	Tidak ada
18	Kursi Rapat	1	38,00	baik	-	-	Tidak ada
19	Kursi Rapat Futura	30	15.000,00	baik	-	-	Tidak ada
20	Kursi Rapat Futura	21	9.702,00	baik	-	-	Tidak ada
21	Kursi rapat	15	26.400,00	baik	-	-	Tidak ada
22	Kursi Tamu busa	1	600,00	baik	-	-	Tidak ada
23	Kursi Tamu busa	1	1.563,40	baik	-	-	Tidak ada
24	Kursi Tamu busa romawi	1	6.500,00	baik	-	-	Tidak ada
25	Kursi Tamu	1	4.000,00	baik	-	-	Tidak ada
26	Kursi Biasa	2	150,00	baik	-	-	Tidak ada
27	Bangku Tunggu	3	9.300,00	baik	-	-	Tidak ada
28	Mesin Pemotong Rumput	1	1.750,00	baik	-	-	Tidak ada
29	A.C. Window	1	7.000,00	baik	-	-	Tidak ada
30	A.C. Window	2	11.900,00	baik	-	-	Tidak ada
31	A.C. Split	1	5.500,00	baik	-	-	Tidak ada
32	A.C. Split	2	11.600,00	baik	-	-	Tidak ada
33	Televisi	2	7.700,00	baik	-	-	Tidak ada
34	Wireless	1	2.750,00	baik	-	-	Tidak ada
35	Tangga Aluminium	1	3.500,00	baik	-	-	Tidak ada
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1.567,00	baik	-	-	Tidak ada
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	5.068,00	baik	-	-	Tidak ada
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	6.038,00	baik	-	-	Tidak ada
39	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	1	1.762,00	baik	-	-	Tidak ada
40	Layar Film/Projector	1	6.000,00	baik	-	-	Tidak ada
41	Genset	1	9.800,00	baik	-	-	Tidak ada
42	Meja Kerja	1	666,00	baik	-	-	Tidak ada
43	P.C Unit	1	7.750,00	baik	-	-	Tidak ada
44	Lap Top	6	56.675	baik	-	-	Tidak ada
45	Printer	7	10.810,00	baik	-	-	Tidak ada

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Plafon dan Realisasi Keuangan Tahun 2021-2024 di Kecamatan V Koto Kampung Dalam

No	Tahun	Total Plafon	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						Total Realisasi	% Total Realisasi
			Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung				
			Plafon	Realisasi	%	Plafon	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2021	666.221.682	308.524.000	306.057.778	99,20	357.697.682	349.752.104	97,78	655.809.882	95.21
2	2022	733.815.410	321.612.650	315.681.969	99.07	412.202.760	392.068.040	95.12	707.750.009	96,45
3	2023	725.931.088	396.555.950	349.658.241	87.36	329.385.138	323.938.241	94.98	662.493.845	91.92
4	2024	846.264.603	458.425.500	388.134.026	84.34	387.839.103	343.402.905	88.11	762.260.608	92.19
5	2025	758.003.179								
Total Lima Tahun		3.730.235.962	1.485.118.100	1.359.532.014		1.487.124.683	1.100.099.290		2.151.339.244	

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021-2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Rp. 740.051.924,00 dengan realisasi rata rata Rp. 730.052.954,00 atau sebesar 94,40 %.

Selanjutnya, dalam Lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan V Koto Kampung Dalam Padang Pariaman mendapatkan persentase alokasi belanja yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.3
Perbandingan Belanja Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Belanja Kecamatan V Koto Kampung Dalam	APBD Kabupaten Padang Pariaman	%
1	2	3	4	5
1	2021	666.221.682	1.423.856.132.812	0,52
2	2022	733.815.410	1.068.811.830.129	0,80
3	2023	725.931.088	1.191.251.774.201	0,57
4	2024	846.264.603	1.539.649.300.981	0,50
5	2025	758.003.179	1.454.690.000,000	0,48
Persentase Rata-Rata Belanja Per Tahun				0,59

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata belanja per tahun jika dibandingkan dengan Belanja Kabupaten Padang Pariaman untuk Kecamatan V Koto Kampung Dalam hanya sebesar Rp. 740.051.924,00. Anggaran tersebut relatif kecil dibanding dengan OPD yang berada di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman, padahal tugas dan fungsi Kecamatan adalah ujung tombak dari pelayanan.

Selanjutnya, dalam mendukung kinerja pelayanan, maka Kecamatan V Koto Kampung Dalam dilengkapi dengan sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.

4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas, sarana dan prasarana dapat dibagi atas sebagai berikut :

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman secara umum dalam keadaan cukup baik, dengan neraca total setelah *restatement* tahun 2024 sebesar Rp.2.453.761.558 dan per desember 2024 menjadi Rp.2.465.361.558.

1. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kecamatan V Koto Kampung Dalam per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.033.687.190,00. Jika di bandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.136.184.581,00 berkurang sebesar Rp.31.286.744,00. karena terjadi penyusutan pada tahun 2024 sebesar Rp. 102.497.391,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.4
Aset Tetap Tahun 2025
(Rincian Per Jenis Aset Tetap)

no	Uraian	2024 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	11.000.000,00	11.000.000,00
2	Peralatan Dan Mesin	501.985.558,00	486.985.558,00
3	Gedung Dan Bangunan	1.960.376.000,00	1.960.376.000,00
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	7.000.000,00	7.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan	(1.539.157.881,00)	(1.431.674.368,00)
	Jumlah	941.203.677,00	1.033.687.190,00

- a. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Saldo aset tetap berupa tanah dimutasikan. Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.
- b.Selanjutnya untuk Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp941.203.677,00 dan Rp486.985.558,00,

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan dapat dilihat dibawah ini:

Kinerja pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 melalui Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam 2025-2029 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam pada tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Untuk mencapai kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam pada tahun 2025, Kecamatan V Koto Kampung Dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2024 telah menggambarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Dalam kinerja pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 4 (empat) indikator dengan 5 (lima) indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana yang tertuang dalam tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Terwujudnya birokrasi yang bersih dan angkuntabel	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)
		2	Meningkatnya pelayanan publik kewilayahan berbasis efektivitas dan efisiensi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)
		3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)
		4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam	seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto Kampung Dalam
2.	Meningkatnya pelayanan publik kewilayahan berbasis efektivitas dan efisiensi	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang dilayani/ Jumlah seluruh Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan V Koto Kampung Dalam
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Jumlah Pelayanan/Jumlah seluruh pelayanan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan V Koto Kampung Dalam
4.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten	Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Padang Pariaman	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan V Koto Kampung Dalam
--	---	--	--	--------------------	--

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021- 2026

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam
Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	-	-	85	90	95	-	-	-	96	97	-	-	-	1:95	1:1
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100	100	100	100	100	82	86	88	89	92	-	-	-	1:3	1:0
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1:1	1:1
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	B	BB	BB	-	B	B	B	BB	-	-	1:1	1:1	1:1

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2024

Selanjutnya, pada uraian satu per satu perkembangan dari indikator Kinerja Utama di atas. interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Pada tahun 2021 dan 2024 dapat diuraikan satu persatu perkembangan dari indikator kinerja utama diantaranya :

1. Pada Indikator sasaran Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan terdapat peningkatan persentase dan target karna adanya komitmen pimpinan dalam mencapai indikator kinerja.
2. Pada indikator Nilai SAKIP Kecamatan hanya ada peningkatan angka peningkatan, yang semula mendapatkan nilai B (65,70) dan pada tahun 2024 dan 2025 sudah naik menjadi nilai BB (70,10).
3. Pada indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terdapat keseimbangan capaian nilai dari tahun ke tahun dan belum ada peningkatan.
4. Pada indikator Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah, Di Kecamatan V Koto Kampung Dalamsetiap tahunnya tercapai 100%, karena tingginya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembang.

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan V Koto Kampung Dalam 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	99,2	99,2	-	-	1:1	1:1	2:1
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	B	B	-	-	1:1	1:1	1:1
4	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	97	98	96,50	-	-	1:1	1:1	1:1
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	CC	BB	A	C	B	CC	BB	BB	1:1	1:1	1:1	2:1	1:1

Dari tabel diatas terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini seringkali terjadi karena penyesuaian indikator kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku di tahun tersebut, sehingga terjadi penyesuaian kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP Kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen perencanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcam dan arahan Camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Begitu juga halnya dengan IKU Partisipasi masyarakat desa juga dapat terrealisasi dengan sangat baik berkat dukungan masyarakat atas partisipasinya membangun nagari.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggungjawab Kecamatan V Koto Kampung Dalam terealisasi dengan baik dengan realisasi 100 %. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat
- Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien. Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan permasalahan pelayanan yang sering terjadi di Kecamatan diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan

bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024.

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

Selama periode 2020–2024, anggaran pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja pendanaan pelayanan Perangkat Daerah selama tahun 2020–2024 dapat dikategorikan baik, karena mampu mendukung pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta target pelayanan sesuai dokumen perencanaan daerah.

Dapat dilihat pada tabel 2.7 (TC.24

Tabel 2.7 (TC.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		608.690.217	633.568.091	711.529.691	712.480.557		596.856.488	618.819.555	682.217.783	666.941.597		98,06	97,67	95,88	93,61		
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6.920.000	6.920.000	6.560.000	5.434.100		6.850.000	6.850.000	6.520.000	5.399.825		98,99	98,99	99,39	99,37		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		0,00	0	2.850.000	2.594.100		0	0	2.850.000	2.590.000		#VALUE!	#DIV/0!	100,00	99,84		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.920.000	6.920.000	3.710.000	2.840.000		6.850.000	6.850.000	2.840.000	2.809.825		98,99	98,99	76,55	98,94		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		368.779.317	410.798.191	430.257.559	452.726.167		358.193.825	397.492.107	415.194.313	423.612.434		97,13	96,76	96,50	93,57		
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		336.589.317	378.038.191	395.697.559	419.006.167		326.003.825	364.732.107	380.634.313	390.822.434		96,86	96,48	96,19	93,27		
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		32.190.000	32.760.000	34.560.000	33.720.000		32.190.000	32.760.000	34.560.000	32.790.000		100,00	100,00	100,00	97,24		
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		0	0	0	0		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.600.000	330.000	1.080.000	0		6.600.000	330.000	1.080.000	0							
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		6.600.000	330.000	0	0		6.600.000	330.000	0	0		100,00	100,00	100,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0	0	0	0		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Administrasi umum perangkat daerah		46.952.000	47.279.000	90.880.800	92.424.650		46.903.500	47.256.800	90.545.278	86.501.349		99,90	99,95	99,63	93,59		
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		900.000	780.000	600.000	660.000		894.000	779.000	600.000	498.000		99,33	99,87	100,00	75,45		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0	4.833.000	4.833.000	0		0	4.830.000	4.828.000	0		#DIV/0!	99,94	99,90			
Penyediaan peralatan rumah tangga		0	1.255.000	1.873.600	1.454.850		0	1.255.000	1.825.000	1.450.000		#DIV/0!	100,00	97,41	99,67		
Failitasi kunjungan tamu		2.988.000	7.020.000	2.085.000	2.805.000		2.985.400	7.002.800	2.081.200	2.780.000		99,91	99,75	99,82	99,11		
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		42.764.000	33.391.000	81.489.200	87.504.800		42.744.100	33.390.000	81.211.078	81.772.549		99,95	100,00	99,66	93,45		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		300.000	0	0	0		280.000	0	0	0		93,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	17.135.092	27.089.000		0	0	17.094.000	27.084.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,76	99,98		
		0	0	0	15.989.000		0	0	0	15.984.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,97		

		0	0	17.135.092	11.100.000	0	0	17.094.000	11.100.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,76	100,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		140.533.650	131.050.900	142.444.440	117.198.640		139.558.663	129.660.648	128.659.192	108.209.498		99,31	98,94	90,32	92,33	
Penyediaan jasa surat menyurat		13.108.650	13.025.900	12.377.000	12.331.200		13.098.400	13.015.700	11.562.900	10.703.050		99,92	99,92	93,42	86,80	
Penyediaan jasa komunikasi, sumbar daya air dan listrik		10.725.000	10.425.000	11.800.000	11.800.000		9.762.863	9.044.948	11.496.292	11.506.439		91,03	86,76	97,43	97,51	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		0	0	0	0		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		116.700.000	107.600.000	118.267.440	93.067.440		116.697.400	107.600.000	105.600.000	86.000.000		100,00	100,00	89,29	92,41	
Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		38.905.250	40.130.000	23.171.800	17.608.000		38.759.500	40.130.000	23.125.000	16.134.500		99,63	100,00	99,80	91,63	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		32.600.000	12.250.000	13.090.000	13.850.000		32.487.500	12.250.000	13.085.000	13.804.500		99,65	100,00	99,96	99,67	

Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		2.125.250	1.860.000	5.596.800	1.728.000		2.097.000	1.860.000	5.580.000	1.100.000		98,67	100,00	99,70	63,66		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		4.180.000	0	4.485.000	2.030.000		4.175.000	0	4.460.000	1.230.000		99,88	#DIV/0!	99,44	60,59		
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		0	3.570.000	0	0		0	3.570.000	0	0		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	4.000.000	3.000.000	3.000.000		0	4.000.000	2.990.000	2.910.000		#DIV/0!	100,00	99,67	97,00		
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan		0	0	1.500.000	1.500.000		0	0	1.490.000	1.440.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,33	96,00		
Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		0	0	0	0.00		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VAL UE!		
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan		0	0	1.500.000	1.500.000		0	0	1.490.000	1.440.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,33	96,00		
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		7.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000		6.980.000	4.000.000	1.500.000	1.470.000		99,71	100,00	100,00	98,00		

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		7.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000		6.980.000	4.000.000	1.500.000	1.470.000		99,71	100,00	100,00	98,00		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		31.659.100	26.707.250	21.785.000	33.687.000		31.558.000	26.472.600	21.641.900	31.005.105		99,68	99,12	99,34	92,04		
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		11.000.000	2.850.000	2.850.000	3.922.000		10.996.000	2.850.000	2.716.900	3.784.800		99,96	100,00	95,33	96,50		
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		20.659.100	23.857.250	18.935.000	29.765.000		20.562.000	23.622.600	18.925.000	27.220.305		99,53	99,02	99,95	91,45		
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		7.000.000	4.000.000	0	2.000.000		7.000.000	3.960.000	0	1.960.000		100,00	99,00	#DIV/0! !	98,00		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	4.000.000	0	0		0	3.960.000	0	0		#DIV/0!	99,00	#DIV/0! !	#DIV/0! /0!		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		7.000.000	0	0	2.000.000		7.000.000	0	0	1.960.000		100,00	#DIV/0!	#DIV/0! !	98,00		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		14.000.000	7.300.000	4.000.000	4.000.000		13.940.000	7.250.000	3.980.000	3.980.000		99,57	99,32	99,50	99,50		

Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa		7.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000		6.940.000	4.000.000	1.980.000	1.980.000		99,14	100,00	99,00	99,00		
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		7.000.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000		7.000.000	3.250.000	2.000.000	2.000.000		100,00	98,48	100,00	100,00		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		2.100.000	40.595.000	3.890.000	46.805.000		2.100.000	40.481.100	3.852.000	46.430.800		100,00	99,72	99,02	99,20		
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan pancasila, pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketahanan NKRI		2.100.000	2.100.000	3.290.000	3.505.000		2.100.000	2.100.000	3.272.000	3.281.000		100,00	100,00	99,45	93,61		
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		0	38.495.000	600.000	43.300.000		0	38.381.100	580.000	43.149.800		#DIV/0!	99,70	96,67	99,65		
Total		670.449.317	716.170.341	744.204.691	801.972.557		658.394.189	700.983.255	714.681.683	753.227.502							

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan PD adalah pihak-pihak (individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan kata lain, siapa yang dilayani atau menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan PD selama periode Renstra (5 tahun). Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan. Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Aparatur pemerintahan nagari
- Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, karang Taruna, PKK)
- Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama

2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan

- Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
- Pelaku Usaha kecil; menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
- Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kelompok tani dan pelaku ekonomi produktif
- Kelompok pemuda dan olahraga
- Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
- Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
- Aparat nagari dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Satlinmas dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM, media dan organisasi masyarakat
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan — bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam yaitu :

1. Nagari se-Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Pelaksana layanan masyarakat)
2. PKK/Kelompok Perempuan, Dasawisma dan Organisasi Kemasyarakatan (Pemberdayaan Masyarakat)
3. Satlinmas Nagari (Pengawasan Trantibmas)
4. TKSK dan Pendamping PKH (Pendampingan masyarakat)

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD.

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam diantaranya :

1. Dinas PUPR

Dukungan BUMD :

PDAM Tirta Padang Pariaman berperan dalam perluasan akses air bersih dan sanitasi layak melalui program penyediaan jaringan air minum di kawasan prioritas.

BUMD Energi Daerah turut mendukung pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan.

2. BAZNAS

Dukungan BUMD :

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dapat membantu meningkatkan ekonomi melalui pemberian batuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu dan juga bantuan pengobatan dan beasiswa.

3. Dinsos P3A

Dukungan BUMD :

Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman membantu kegiatan sosial seperti bantuan sembako, bedah rumah dan santunan bagi masyarakat kurang mampu.

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi pemerintah Kecamatan antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan bersama stakeholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas, koordinator KB, Wali nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya.

- b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan

Ditingkat kecamatan kerjasama dengan pendamping desa, pendamping PKH dan TSKS kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga proses pemberian bantuan dapat tepat pada sasaran.

- c. Kerjasama daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/lokasi yang membutuhkan

perbaikan/revitalisasi maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penyaliran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam dapat menggunakan analisis metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunnities, Threats*). Dimana tantangan dan peluang Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1) Potensi pertanian yang subur

Lahan yang cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian dapat menjadi modal utama

2) Kekayaan Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam seperti hutan dan air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan

3) Adat dan Budaya yang kuat

Tradisi dan nilai-nilai budaya yang masih dipegang teguh dapat menjadi daya tarik wisata dan modal sosial

4) Komunitas yang solid

Tingkat Gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

b. Kelemahan (Weaknes)

1) Keterbatasan Infrastruktur

Masih ada kondisi jalan yang rusak, jaringan irigasi yang tidak memadai sehingga menyebabkan pertanian dan perikanan menjadi lumpuh

2) Rendahnya tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan adopsi teknologi baru dan inovasi

3) Ketergantungan pada sektor pertanian

Masih banyaknya warga kecamatan yang bergantung pada satu sektor.

4) Kurangnya keterampilan teknis

Jika keterampilan teknis masih terbatas di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah dapat menghambat pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih modern.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1) Kebijakan pemerintah yang mendukung

Program pemerintah pusat atau daerah yang memberikan dukungan untuk pengembangan wilayah pedesaan atau sektor-sektor tertentu.

2) Peningkatan kesadaran lingkungan

3) Teknologi Informasi dan komunikasi

4) Pertumbuhan ekonomi regional

b. Tantangan (Threats)

1) Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kekeringan yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi.

2) Fluktuasi Harga Komoditas

Perubahan harga komoditas pertanian atau hasil bumi dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat

3) Bencana Alam

Gempa bumi, banjir atau tanah longsor dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi

4) Persaingan dengan daerah lain

Situasi dimana kecamatan harus bersaing dengan daerah lain untuk mendapatkan sumber daya, investasi, wisatawan atau pangsa pasar. Persaingan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, masih terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi kualitas pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2029.

Tabel 2.8
Permasalahan Pelayanan Kecamatan
Kecamatan V Koto Kampung Dalam

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.

4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparaturnagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.

Berdasarkan identifikasi tersebut, permasalahan pelayanan Kecamatan dapat dikelompokkan menjadi lima aspek utama, yaitu:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
- Penguatan kapasitas aparaturnagari dan tata kelola pemerintahan.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- Peningkatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari/desa.
- Peningkatan efektivitas perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis data.

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kecamatan V Koto Kampung Dalam. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan selama periode Renstra 2025 - 2029.

No.	Tugas dan Fungsi Pelayanan	Permasalahan yang Dihadapi	Faktor Penyebab
1	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Koordinasi antarinstansi dan pemerintah nagari belum optimal	Perbedaan prioritas program, keterbatasan forum koordinasi, dan belum optimalnya pertukaran data
2	Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada	Kualitas pelayanan belum sepenuhnya memenuhi	Proses pelayanan masih manual, keterbatasan SDM, dan

No.	Tugas dan Fungsi Pelayanan	Permasalahan yang Dihadapi	Faktor Penyebab
	masyarakat	harapan masyarakat	sarana pelayanan yang belum memadai
3	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari	Pembinaan administrasi dan tata kelola pemerintahan nagari belum optimal	Keterbatasan waktu pembinaan, jumlah aparatur, dan kapasitas aparatur nagari yang beragam
4	Koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal	Keterbatasan data, koordinasi lintas sektor, dan perubahan kebijakan
5	Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masih terjadi di beberapa wilayah	Kesadaran masyarakat yang beragam dan keterbatasan personel pendukung
6	Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal	Kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya kegiatan pemberdayaan
7	Perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja	Kualitas data dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya akurat dan tepat waktu	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan kapasitas pengelola data
8	Pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian	Efektivitas pengelolaan administrasi masih perlu ditingkatkan	Keterbatasan SDM serta peningkatan regulasi yang harus diikuti
9	Pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Fasilitas pendukung pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengadaan

Kecamatan V Koto Kampung Dalam memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan identifikasi tersebut, terdapat beberapa isu utama yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan Kecamatan selama periode Renstra 2025–2029, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
2. Penguatan tata kelola pemerintahan dan koordinasi lintas sektor.
3. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan pemerintahan nagari.
4. Penguatan perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi berbasis data.
5. Peningkatan pembinaan terhadap pemerintahan nagari serta pemberdayaan

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:



Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas** : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung Dalam terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 8. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 9. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 10. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 11. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 12. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 13. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 12. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

dan memelihara ketahanan nasional “.

Tabel 2.10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung
Dalam ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan V Koto Kampung Dalam	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.1.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Kampung
Dalam ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

2.2.2.1 Isu Global

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2. Isu Nasional

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

2.2.2.3 Isu Regional

dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, tingginya pengangguran, dominasi pekerja informal, dan deindustrialisasi prematur, harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada daya saing jangka panjang

2.2.2.4 Isu Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai isu strategis daerah yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi daerah, baik dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kecamatan V Koto Kampung Dalam memiliki keterkaitan dengan **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas** . Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tingkat daerah, tantangan dalam reformasi birokrasi masih nyata, terutama terkait dengan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan program serta lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya mendorong transformasi digital birokrasi secara menyeluruh. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut:

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.
- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi

kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal

Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2.2.2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi, tantangan, atau peluang signifikan yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang suatu daerah, karena berdampak langsung pada kinerja, pelayanan publik, dan pencapaian tujuan daerah yang mencakup masalah infrastruktur, kualitas SDM, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga isu lingkungan dan teknologi digital. Intinya, isu strategis adalah apa yang paling penting yang harus diurus dan diatasi oleh perangkat daerah agar pelayanan optimal dan pembangunan berhasil dilaksanakan. Isu-isu ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu “ **Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam termasuk dalam Misi ke-1 yakni “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**”

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	70,30	70,30	72,19	72,99	73,79	74,59	74,59
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,30	70,30	72,19	72,19	74,00	75,00	75,00
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100	100	100%	100%	100%
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	85%	85%	85%	85%	90%	95%

Dalam penentuan target 2025-2029 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

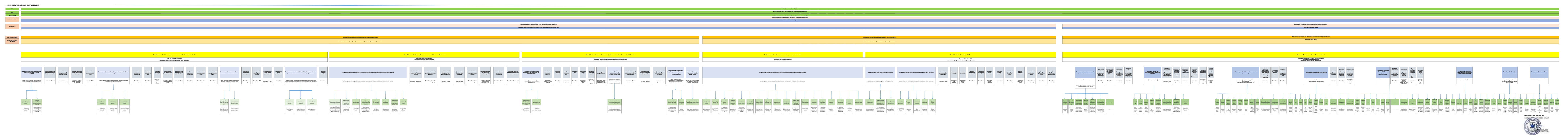
Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor

pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

3.1.1 Logical Framework Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Gambar 3.1

Logical Framework Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman



3.1.2 Cascading Kecamatan V Koto Kampung Dalam

**Gambar 3.2 *Cascading*
Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman**

[illegible]

Kategorie	Regionale Entwicklung und Infrastruktur 1. Verkehrsinfrastruktur 2. Energieversorgung 3. Wasserversorgung 4. Abfallwirtschaft 5. Umweltmanagement 6. Raumordnung 7. Stadtentwicklung 8. Regionalentwicklung 9. Verkehrsplanung 10. Energieplanung										Wirtschaft und Industrie 1. Wirtschaftsförderung 2. Industriepolitik 3. Gewerbeentwicklung 4. Arbeitsmarktpolitik 5. Berufsbildung 6. Technologieentwicklung 7. Innovationsförderung 8. Unternehmensentwicklung 9. Marktforschung 10. Wettbewerbsförderung										Sozialer Bereich 1. Jugendberufshilfe 2. Jugendberufshilfe 3. Jugendberufshilfe 4. Jugendberufshilfe 5. Jugendberufshilfe 6. Jugendberufshilfe 7. Jugendberufshilfe 8. Jugendberufshilfe 9. Jugendberufshilfe 10. Jugendberufshilfe										Kultur und Freizeit 1. Kulturförderung 2. Kulturförderung 3. Kulturförderung 4. Kulturförderung 5. Kulturförderung 6. Kulturförderung 7. Kulturförderung 8. Kulturförderung 9. Kulturförderung 10. Kulturförderung										Umwelt und Natur 1. Naturschutz 2. Naturschutz 3. Naturschutz 4. Naturschutz 5. Naturschutz 6. Naturschutz 7. Naturschutz 8. Naturschutz 9. Naturschutz 10. Naturschutz										Wohnungswesen 1. Wohnungswesen 2. Wohnungswesen 3. Wohnungswesen 4. Wohnungswesen 5. Wohnungswesen 6. Wohnungswesen 7. Wohnungswesen 8. Wohnungswesen 9. Wohnungswesen 10. Wohnungswesen										Verkehrsmittel 1. Verkehrsmittel 2. Verkehrsmittel 3. Verkehrsmittel 4. Verkehrsmittel 5. Verkehrsmittel 6. Verkehrsmittel 7. Verkehrsmittel 8. Verkehrsmittel 9. Verkehrsmittel 10. Verkehrsmittel										Wirtschaftsmittel 1. Wirtschaftsmittel 2. Wirtschaftsmittel 3. Wirtschaftsmittel 4. Wirtschaftsmittel 5. Wirtschaftsmittel 6. Wirtschaftsmittel 7. Wirtschaftsmittel 8. Wirtschaftsmittel 9. Wirtschaftsmittel 10. Wirtschaftsmittel										Sozialmittel 1. Sozialmittel 2. Sozialmittel 3. Sozialmittel 4. Sozialmittel 5. Sozialmittel 6. Sozialmittel 7. Sozialmittel 8. Sozialmittel 9. Sozialmittel 10. Sozialmittel										Kulturmittel 1. Kulturmittel 2. Kulturmittel 3. Kulturmittel 4. Kulturmittel 5. Kulturmittel 6. Kulturmittel 7. Kulturmittel 8. Kulturmittel 9. Kulturmittel 10. Kulturmittel										Umweltmittel 1. Umweltmittel 2. Umweltmittel 3. Umweltmittel 4. Umweltmittel 5. Umweltmittel 6. Umweltmittel 7. Umweltmittel 8. Umweltmittel 9. Umweltmittel 10. Umweltmittel										Wohnungsmittel 1. Wohnungsmittel 2. Wohnungsmittel 3. Wohnungsmittel 4. Wohnungsmittel 5. Wohnungsmittel 6. Wohnungsmittel 7. Wohnungsmittel 8. Wohnungsmittel 9. Wohnungsmittel 10. Wohnungsmittel										Verkehrsmittel 1. Verkehrsmittel 2. Verkehrsmittel 3. Verkehrsmittel 4. Verkehrsmittel 5. Verkehrsmittel 6. Verkehrsmittel 7. Verkehrsmittel 8. Verkehrsmittel 9. Verkehrsmittel 10. Verkehrsmittel										Wirtschaftsmittel 1. Wirtschaftsmittel 2. Wirtschaftsmittel 3. Wirtschaftsmittel 4. Wirtschaftsmittel 5. Wirtschaftsmittel 6. Wirtschaftsmittel 7. Wirtschaftsmittel 8. Wirtschaftsmittel 9. Wirtschaftsmittel 10. Wirtschaftsmittel										Sozialmittel 1. Sozialmittel 2. Sozialmittel 3. Sozialmittel 4. Sozialmittel 5. Sozialmittel 6. Sozialmittel 7. Sozialmittel 8. Sozialmittel 9. Sozialmittel 10. Sozialmittel										Kulturmittel 1. Kulturmittel 2. Kulturmittel 3. Kulturmittel 4. Kulturmittel 5. Kulturmittel 6. Kulturmittel 7. Kulturmittel 8. Kulturmittel 9. Kulturmittel 10. Kulturmittel										Umweltmittel 1. Umweltmittel 2. Umweltmittel 3. Umweltmittel 4. Umweltmittel 5. Umweltmittel 6. Umweltmittel 7. Umweltmittel 8. Umweltmittel 9. Umweltmittel 10. Umweltmittel										Wohnungsmittel 1. Wohnungsmittel 2. Wohnungsmittel 3. Wohnungsmittel 4. Wohnungsmittel 5. Wohnungsmittel 6. Wohnungsmittel 7. Wohnungsmittel 8. Wohnungsmittel 9. Wohnungsmittel 10. Wohnungsmittel										Verkehrsmittel 1. Verkehrsmittel 2. Verkehrsmittel 3. Verkehrsmittel 4. Verkehrsmittel 5. Verkehrsmittel 6. Verkehrsmittel 7. Verkehrsmittel 8. Verkehrsmittel 9. Verkehrsmittel 10. Verkehrsmittel										Wirtschaftsmittel 1. Wirtschaftsmittel 2. Wirtschaftsmittel 3. Wirtschaftsmittel 4. Wirtschaftsmittel 5. Wirtschaftsmittel 6. Wirtschaftsmittel 7. Wirtschaftsmittel 8. Wirtschaftsmittel 9. Wirtschaftsmittel 10. Wirtschaftsmittel										Sozialmittel 1. Sozialmittel 2. Sozialmittel 3. Sozialmittel 4. Sozialmittel 5. Sozialmittel 6. Sozialmittel 7. Sozialmittel
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Kampung Dalam selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan V Koto Kampung Dalam memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat Desa dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Tahun 4 (2029)	Tahun V (2030)
meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, optimalisasi fungsi kecamatan sebagai koordinator wilayah (perencanaan, pengendalian dan monitoring)	Menyusun perencanaan yang matang terkait peningkatan koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Melaksanakan penguatan koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Mengoptimalkan fungsi kecamatan sebagai koordinator kewilayahan	Memperkuat sektor pengendalian wilayah dalam menjalin informasi dengan instansi vertikal lainnya	Meningkatkan monitoring dan pengendalian wilayah
	Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelayanan pemerintahan umum, pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis digital	Melaksanakan penguatan kapasitas aparatur kecamatan baik berupa pelatihan maupun bimbingan teknis pada petugas pelayanan kecamatan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	Meningkatkan SDM di bidang teknologi informasi	Menyelaraskan kemampuan SDM dengan teknologi yang ada di bidang pelayanan	Mengembangkan sistem administrasi di Kecamatan berbasis digital
meningkatkan pelayanan publik kewilayahan berbasis efektivitas dan efisiensi	Meningkatkan penanganan keluhan dan masukan dari masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana	Meningkatkan kapasitas SDM petugas melalui pelatihan dan bimtek	Membuat prosedur penanganan keluhan yang jelas dan transparan	Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa penanganan keluhan dan masukan masyarakat berjalan dengan baik	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keluhan mereka ditangani dengan cepat dan efektif
	Meningkatkan Evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan			Membuat standar pelayanan yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa	Menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

				pelayanan publik yang diberikan berkualitas	untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas	dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang proses pelayanan
	tingkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas					
tingkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	ndorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang dan forum konsultasi publik), penguatan peran lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan kelompok perempuan dalam pembangunan wilayah	tingkatkan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan kelompok perempuan dalam perencanaan pemnagunan	tingkatkan transparansi dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses perencanaan	tingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	tingkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan kelompok perempuan dalam perencanaan pembangunan	mbuat forum konsultasi publik yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan
tingkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	tingkatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja kecamatan	tingkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	tingkatkan kulaitas laporan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan transparan	mbuat sistem evaluasi yang efektif untuk memantau dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah	mbuat website pemerintah daerah yang transparan dan interaktif	mbuat laporan kinetja pemerintah daerah yang transparan dan akurat
	tingkatan akuntabilitas melalui monitoring dan evaluasi internal secara berkala					
	nguatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan yang transparan dan tepat waktu					

4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2029-2060

Tabel.3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN															
			Program Peniunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	745.800.608	100	680.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
				Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,61		76,61		85,30		85,50		86,00		86,30		
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	%	100		100		100		100		100				

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA
URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseli ne 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Urusan Pemerintah			745.800.608		680.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000	
Bidang Urusan Kecamatan			745.800.608		680.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	716.195.608	100%	647.350.000	100%	622.150.000	100%	623.019.983	100%	622.500.000	100%	622.500.000	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
		BB	-	BB	-	BB	-	BB	-	BB	-	BB	-	
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dok	4.150.000	6 Dok	4.650.000	6 Dok	4.800.000	6 Dok	4.800.000	6 Dok	6.000.000	6 Dok	6.000.000	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	2.350.000	6 Dok	2.350.000	6 Dok	2.500.000	6 Dok	2.500.000	6 Dok	3.500.000	6 Dok	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	1.800.000	4 Dok	1.800.000	4 Dok	1.800.000	4 Dok	1.800.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap		12 Lap	500.000	12 Lap	500.000	12 Lap	500.000	12 Lap	500.000	12 Lap	500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	12 Lap	472.093.708	12 Lap	436.240.000	12 Lap	416.240.000	12 Lap	416.240.000	12 Lap	416.240.000	12 Lap	416.240.000	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang / bulan	434.053.708	12 orang/ bulan	400.000.000	12 orang/ bulan	380.000.000	12 orang/ bulan	380.000.000	12 orang/ bulan	380.000.000	12 orang/ bulan	380.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	38.040.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	-	18 Lap	-	18 Lap	-	18 Lap	-	18 Lap	-	18 Lap	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN Terfasilitasi Pembayaran TPP	N/A	7.000.000	12 ASN	-	12 ASN	-	12 ASN	-	12 ASN	-	12 ASN	-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	7.000.000	12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		12 Paket		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	1 orang	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	-			2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	300 Surat	67.861.500	400 Surat	59.547.488	400 Surat	56.000.000	500 Surat	56.000.000	500 Surat	56.000.000	500 Surat	56.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.151.500	8 Paket	1.000.000	8 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	12 Paket	2.500.000	12 Paket	2.000.000	12 Paket	2.000.000	12 Paket	2.000.000	12 Paket	2.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A		4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A		4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A		1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A		4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	4 Paket	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	9.710.000	12 Lap	9.710.000	12 Lap	10.000.000	12 Lap	10.000.000	12 Lap	10.000.000	12 Lap	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	50.000.000	12 Lap	44.337.488	12 Lap	40.000.000	12 Lap	40.000.000	12 Lap	40.000.000	12 Lap	40.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	N/A	-	82%	30.000.000	82%	30.000.000	86%	30.000.000	88%	30.000.000	90%	30.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit R2		1 Unit R2		1 Unit R2		1 Unit R4/R2		1 Unit R4/R2		1 Unit R4/R2		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A		2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit		4 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan	155.090.400	12 Bulan	101.890.400	12 Bulan	99.612.800	12 Bulan	99.980.825	12 Bulan	99.980.825	12 Bulan	99.980.825	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	8.877.600	12 Lap	9.877.600	12 Lap	9.000.000	12 Lap	9.908.025	12 Lap	9.908.025	12 Lap	9.908.025	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	16.600.000	12 Lap	16.600.000	12 Lap	15.200.000	12 Lap	14.660.000	12 Lap	14.660.000	12 Lap	14.660.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	6.500.000	12 Lap	3.500.000	12 Lap	3.500.000	12 Lap	3.500.000	12 Lap	3.500.000	12 Lap	3.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	123.112.800	12 Lap	71.912.800	12 Lap	71.912.800	12 Lap	71.912.800	12 Lap	71.912.800	12 Lap	71.912.800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	N/A	10.000.000	25 Objek Aset	15.022.112	25 Objek Aset	15.497.200	25 Objek Aset	15.999.158	25 Objek Aset	14.279.175	25 Objek Aset	14.279.175	
	Jumlah total nilai aset													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000	4 Unit	10.022.112	4 Unit	9.497.200	4 Unit	9.999.158	4 Unit	8.279.175	4 Unit	8.279.175	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A		4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	-	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	-	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		2 Unit	-	2 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100%	12.515.000	100%	12.650.000	100%	12.850.000	100%	12.480.017	100%	13.000.000	100%	13.000.000	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Dok	12.515.000	4 Dok	12.650.000	4 Dok	12.850.000	4 Dok	12.480.017	4 Dok	13.000.000	4 Dok	13.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	2.665.000	8 lembaga	2.800.000	8 lembaga	3.000.000	9 lembaga	3.000.000	9 lembaga	3.000.000	9 lembaga	3.000.000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Lap	9.850.000	12 Lap	9.850.000	12 Lap	9.850.000	12 Lap	9.480.017	12 Lap	10.000.000	12 Lap	10.000.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	N/A	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di masyarakat	N/A		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	N/A		8 Keluarga		8 Keluarga		16 Keluarga		16 Keluarga		16 Keluarga		
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		18 Keluarga		

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huniserta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huniserta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluatg a		18 Keluatg a		18 Keluatg a		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bersaing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bersaing	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluatg a		18 Keluatg a		18 Keluatg a		
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluatg a		18 Keluatg a		18 Keluatg a		
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluatg a		18 Keluatg a		18 Keluatg a		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluatg a		18 Keluatg a		18 Keluatg a		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluatg a		18 Keluatg a		18 Keluatg a		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	N/A		9 Keluarga		9 Keluarga		18 Keluatg a		18 Keluatg a		18 Keluatg a		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	N/A	690.000	90%	1.500.000	90%	2.000.000	95%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Lap	690.000	12 Lap	1.500.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	690.000	4 Dok	1.500.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		

Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan	N/A	690.000	90%	1.500.000	90%	3.000.000	95%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Lap	690.000	12 Lap	1.500.000	12 Lap	3.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Lap	690.000	12 Lap	1.500.000	12 Lap	3.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	N/A	14.190.000	90%	14.500.000	90%	15.000.000	95%	15.500.000	100%	15.500.000	100%	15.500.000	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Lap	14.190.000	12 Lap	14.500.000	12 Lap	15.000.000	12 Lap	15.500.000	12 Lap	15.500.000	12 Lap	15.500.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 orang	13.500.000	60 orang	13.500.000	100 orang	13.500.000	100 orang	13.500.000	100 orang	13.500.000	100 orang	13.500.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		50 orang		50 orang		60 orang		70 orang		70 orang		
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A		50 orang		50 orang		60 orang		70 orang		70 orang		

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	N/A		50 orang		50 orang		60 orang		70 orang		70 orang		
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	N/A		8 Lembaga Masyarakat		8 Lembaga Masyarakat		8 Lembaga Masyarakat		8 Lembaga Masyarakat		8 Lembaga Masyarakat		
Pelaksanaan Semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	N/A	690.000	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.500.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%	1.520.000	90%	2.500.000	90%	5.000.000	95%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	700.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	3.000.000	12 Lap	3.000.000	12 Lap	3.000.000	12 Lap	3.000.000	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	700.000	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.500.000	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.000.000	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	-	12 Lap	-	12 Lap	1.500.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	N/A	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		

Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Laporan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	N/A	820.000	4 Dok	1.500.000	4 Dok	-	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	2.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A	820.000	4 Dok	750.000	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.000.000	4 Dok	1.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan	N/A		12 Lap	750.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	

			Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana	

			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	76.61	76.61	85.30	85.50	86.00	86.30
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.30	70.30	73.00	73.30	75.00	80.00

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	85	85	90	90	90	90
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	60	60	70	85	90	100
3	Persentase Partai Politik yang aktif di Kecamatan	%	80	85	85	90	90	100
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase permasalahan keamanan dan ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	85	85	90	90	90	90
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	60	60	70	85	90	100
3	Persentase Partai Politik yang aktif di Kecamatan	%	80	85	85	90	90	100
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase permasalahan keamanan dan ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha	%	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan V Koto Kampung Dalam berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan V Koto Kampung Dalam berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;

4. Kecamatan V Koto Kampung Dalam berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam

proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

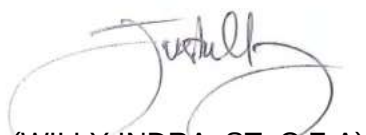
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

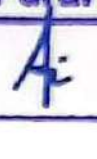
NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	